


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi utama pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend* ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pajak sebagai fungsi *budgetair* digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sedangkan fungsi *regulerend* digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Kedua fungsi tersebut menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian dan penyedia dana untuk fasilitas umum bagi warga negara. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tabel berikut menyajikan proporsi penerimaan perpajakan terhadap APBN pada tahun 2016-2020.



**Table 1.1**

**Penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
Tahun 2016-2020**

| Tahun | Total (dalam Triliun Rupiah) |                              | Persentase Penerimaan Pajak dalam APBN |
|-------|------------------------------|------------------------------|--|
|       | Penerimaan Negara (APBN)     | Penerimaan Negara dari Pajak |  |
| 2016  | 1.822,5                      | 1.546,7                      | 84,86%                                 |
| 2017  | 1.750,3                      | 1.498,9                      | 85,63%                                 |
| 2018  | 1.894,7                      | 1.618,1                      | 85,40%                                 |
| 2019  | 2.165,1                      | 1.786,4                      | 82,50%                                 |
| 2020  | 2.233,2                      | 1.865,7                      | 83,54%                                 |

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diolah oleh penulis (2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan pajak terhadap APBN berfluktuasi setiap tahun. Walaupun mengalami fluktuasi, penerimaan pajak selalu mencapai rata-rata diatas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki kontribusi yang sangat penting bagi negara karena dengan adanya pajak, maka pemerintah dapat memberikan pelayanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan negara dari pajak yang dipungut tidak sesuai dengan target APBN yang telah ditetapkan. Kegagalan Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak sesuai target APBN telah terjadi selama kurun waktu 12 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2009 sampai 2020 ([www.cnbc.indonesia](http://www.cnbc.indonesia)). Oleh karena itu, Direktorat

Jenderal Pajak perlu melakukan berbagai upaya dan kerja keras untuk mencapai target penerimaan pajak.

Salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rustiyaningsih, 2011). Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang patuh dan disiplin, serta tidak ada tunggakan atau keterlambatan pembayaran pajaknya. Permasalahan kepatuhan wajib pajak telah menjadi isu yang esensial di Indonesia karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan keinginan untuk menghindari, mengelak, dan menghentikan pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (2021) kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih rendah, hingga 31 Maret 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan baru mencapai 59,3% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Suatu negara dapat berhasil dengan bantuan dan dukungan dari warga negaranya sendiri. Jika warga negara tidak peduli dalam membayar pajak maka negara tidak dapat berkembang (Firdaus, 2018). Oleh karena itu, kemauan dan kepatuhan warga negara dalam menaati hukum menjadi penting bagi suatu negara. Hal ini juga terjadi dalam meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, dikarenakan membayar pajak dianggap sebagai beban bagi wajib pajak karena dilihat dari pengertiannya memang tidak secara langsung memberikan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan. Dengan demikian, diperlukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membantu pemerintah dalam membangun dan mengembangkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang undang-undang perpajakan dianggap penting untuk preferensi dan sikap terhadap perpajakan. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan membuat mereka enggan untuk mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan melakukan beberapa kesalahan dalam pengisian SPT ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Mohamad Ali et al (2007) menyatakan bahwa terdapat banyak penelitian yang membuktikan pengetahuan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Terdapat penelitian yang secara eksplisit mempertimbangkan bagaimana sikap terhadap perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan khusus tentang peraturan perpajakan (Eriksen dan Fallan, 1996). Penelitian yang dilakukan oleh Kirchler (2008) juga menekankan bahwa pengetahuan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi juga berhubungan positif dengan kepatuhan pajak (sejalan dengan Wahlund, 1992; Eriksen dan Fallan, 1996; Park dan Hyun, 2003). Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai perpajakan melalui penyuluhan, iklan di media cetak dan elektronik dengan harapan wajib pajak lebih cepat menerima dan memahami informasi mengenai perpajakan. Kurangnya sosialisasi dapat menurunkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak yang tentunya akan

menurunkan kepatuhan pajak. Namun, Ermawati (2018) menemukan bahwa pengetahuan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah lingkungan (Hardika, 2006). Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang mempunyai makna atau pengaruh tertentu bagi individu (Widyastuti, 2015). Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan dapat memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Jika lingkungan wajib pajak adalah lingkungan yang patuh maka wajib pajak juga cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya (Noviantari dan Setiawan, 2018). Hasil penelitian Noviantari dan Setiawan (2018) menunjukkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Kawengian, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keadilan perpajakan juga merupakan salah satu faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak jika wajib pajak merasa terdapat unsur keadilan dalam perpajakan, artinya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus proporsional dengan kemampuan membayar pajak. Semakin tinggi kemampuan membayar seseorang, maka semakin besar pajak yang dibayarkan (Waluyo, 2007). Etzioni (1986) berpendapat bahwa jika publik merasa pajak dikenakan secara tidak adil, maka akan semakin mungkin untuk melakukan penghindar pembayaran pajak. Penelitian tentang keadilan pajak dan pengaruhnya terhadap perilaku kepatuhan telah dilakukan oleh Yuliana (2014) dan Asbar (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika wajib pajak menganggap bahwa pajak yang dikenakan telah

adil. Namun, Harlina (2015) menemukan bahwa keadilan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah religiusitas (Raihana, 2013). Gallup International (04 November 2017) mencatat bahwa Indonesia sebagai salah satu negara paling religius. Pancasila merupakan bukti bahwa Indonesia mempercayai keberadaan tuhan. Warga negara Indonesia selalu mengaitkan kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan sesuai dengan nilai agamanya. Setiap agama memiliki alkitabnya sendiri dan mengajarkan manusia untuk taat dan menjalankan perintah tuhan. Apalagi dalam Islam (Al Baqarah; 110) mengacu pada zakat, baik dalam Kristen Protestan maupun Kristen Katolik (Matius 6: 1-4) mengacu pada pernyataan sedekah. Setiap orang yang menganut keyakinan pada tuhan wajib memberikan persentase dari pendapatan yang dijelaskan dalam alkitab untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Johnson et al (2001) menunjukkan bahwa religiusitas sebagai psikologis individu untuk mempercayai keberadaan tuhan dengan mengikuti perintah tuhan yang telah dinyatakan dalam alkitab yang mengajarkan orang untuk bersikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Torgler (2011), membuktikan bahwa religiusitas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Stackand dan Kposowa (2006) juga menyatakan bahwa tindakan tidak etis untuk menghindari persepsi pajak dapat diterima dalam populasi seseorang yang tidak beragama. Namun, McKerchar et al (2013) menemukan bahwa tidak terdapat bukti yang kuat bahwa religiusitas mempengaruhi kepatuhan pajak.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel lingkungan wajib pajak dan religiusitas. Penulis menggunakan variabel lingkungan wajib

pajak dan religiusitas karena di Indonesia masih sedikit penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel ini. Letak lokasi penelitian juga berbeda yaitu pada KP2KP Painan. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya yang masih tidak konsisten maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Keadilan Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KP2KP Painan)”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021?
2. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021?
3. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021?
4. Apakah religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021?
5. Apakah pengetahuan perpajakan, lingkungan wajib pajak, keadilan perpajakan dan religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan wajib pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, lingkungan wajib pajak, keadilan perpajakan dan religiusitas secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Painan tahun 2021.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengembang ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian masa depan mengenai pengetahuan perpajakan, lingkungan wajib pajak, keadilan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta diharapkan juga penelitian ini dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik.



## 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pengambil kebijakan perpajakan dalam menentukan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meyakinkan masyarakat dalam membayar pajak dengan membuka pikiran mereka tentang membayar pajak. Membayar pajak bukanlah beban dan menganggapnya sebagai investasi masa depan untuk Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, dan fasilitas lainnya yang dapat nikmati masyarakat. Dengan meningkatkan kemauan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, hal tersebut dapat membantu Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah:

### **Bab I**

### **Pendahuluan**

Bagian ini menjelaskan tentang alasan terjadinya penelitian, beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai pertanyaan penelitian dan masalah tersebut akan dijadikan hipotesis untuk penelitian ini. Pada bagian ini juga membahas tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**

Bagian ini menjelaskan tentang teori, konsep, tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya serta memberikan rumusan hipotesis dalam penelitian ini.

**Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini memberikan penjelasan tentang analisis data dengan uraian tentang analisis statistik dan regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik yang digunakan.

**Bab V Penutup**

Bagian ini memberikan kesimpulan hasil penelitian, batasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

